

**UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI
PUNGGU BARU KECAMATAN
ANJIR MUARA KABUPATEN
BARITO KUALA)**

SKRIPSI

**OLEH
AHMAD PAISAL**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/ 1446 H**

**UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN (STUDI KASUS DI DESA SUNGAI
PUNGGU BARU KECAMATAN
ANJIR MUARA KABUPATEN
BARITO KUALA)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Ahmad Paisal
210102010023**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

Pernyataan Keaslian Tulisan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

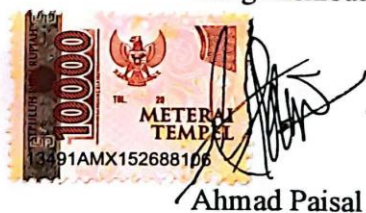
Nama : Ahmad Paisal
NIM : 210102010023
Tempat/Tgl. Lahir : Patih Muhur Baru, 20 Oktober 2003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

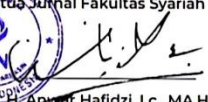
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 03 Maret 2025

Yang Membuat Pernyataan,


Ahmad Paisal

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA		
FAKULTAS SYARIAH		
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI		
ANTASARI		
Nomor: B-35/UJn.14/III.2/PP.00.9/1/2025		
Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:		
Nama : Ahmad Paisal		
NIM : 210102010023		
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)		
Judul : Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)		
memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.		
 Mengetahui, Ketua Jurnal Fakultas Syariah  Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk		

 Dipindai dengan CamScanner

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f3.uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Ahmad Paisal
NIM : 210102010023
Judul : Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)
Dosen : Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I

NO	TANGGAL	PERIHAL	ISI KONSULTASI	TTD DOSEN
1	13/11/2024	Konsultasi Bab I	Konsultasi latar belakang masalah dan rumusan masalah	
2	18/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab I	Perbaikan latar belakang masalah dan diksi kata yang masih tidak beraturan	
3	22/11/2024	Konsultasi Bab II	Konsultasi teori-teori yang akan di gunakan pada bab IV	
4	26/11/2024	Perbaikan dan ACC Bab II	Menambahkan teori-teori yang belum tercantum	
5	29/11/2024	Konsultasi Bab III	Konsultasi metode penelitian	
6	06/12/2024	Perbaikan dan ACC Bab III	Mengaitkan metode penelitian dengan kasus yang ada di lapangan	
7	10/12/2024	Konsultasi Bab IV	Konsultasi kesinambungan antara teori dengan analisis	
8	16/12/2024	Perbaikan dan Konsultasi Bab IV	Perbaikan analisis yang belum sesuai dengan teori-teori yang ada pada bab II	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fsy.uin-antasari.ac.id

9	03/01/2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	Kesempurnaan analisis sesuai dengan teori-teori yang di gunakan	
10	10/02/2025	Konsultasi Bab V	Konsultasi kesimpulan	
11	19/02/2025	Perbaikan dan ACC Bab V	Perbaikan kesimpulan tentang kesimpulan yang belum sesuai dengan analisis yang ada	
12	03/03/2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Konsultasi kesiapan skripsi	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)

Ditulis oleh : Ahmad Paisal

N I M : 210102010023

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Tempat dan tanggal lahir : Patih Muhur Baru, 20 Oktober 2003

Alamat : Patih Muhur Baru, Rt. 02 No. 09 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan, maka dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 03 Maret 2025

Pembimbing Skripsi

Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
NIP. 19631221 199302 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”, ditulis oleh Ahmad Paisal 210102010023, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 18 Maret 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: 81,1 (A)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji
Nama

1. Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.
(Ketua)
2. Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I.
(Anggota)
3. Fajrul Ilmi, S.PD.I, M.Sy
(Anggota)

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

Ahmad Paisal. *Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)*, skripsi, pembimbing Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Pernikahan di bawah tangan, Isbat nikah, Nikah Ulang

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh beberapa pasangan di Desa Sungai Punggu Baru. Pernikahan tersebut terjadi karena terkendalanya administrasi kependudukan yang belum lengkap serta usia pasangan yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan secara resmi. Upaya untuk mengatasi pernikahan di bawah tangan ini berguna untuk memberikan legalitas hukum kepada pasangan yang bersangkutan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang menyebabkan tidak semua pasangan berhasil memperoleh legalisasi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Subjek penelitian adalah warga desa sungai punggu baru yang melakukan pernikahan di bawah tangan, seperti pasangan (A & HP) dan (N & TR). Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah menggunakan teknik *editing*, klasifikasi, dan deskripsi. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian mengungkapkan untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan tanpa pencatatan resmi harus melakukan isbat nikah. Isbat nikah diajukan ke pengadilan agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah berlangsung, setelah penetapan isbat nikah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, penetapan tersebut diserahkan ke KUA setempat guna untuk mencatat pernikahan dalam administrasi mereka, setelah verifikasi selesai KUA akan segera menerbitkan buku nikah resmi yang diakui negara. Dengan cara ini, status pernikahan di bawah tangan dapat dilegalkan secara sah menurut hukum.

MOTTO

"Meskipun rapuh, kau tidak pantas untuk patah. "

PERSEMBAHAN

Sepercik keberhasilan yang telah engkau hadiahkan kepadaku Ya Allah Tak
hentinya aku mengucapkan syukur kepadaMu

Ku persembahkan dengan penuh rasa syukur sebuah karya sederhana ini untuk:

Abah, Mama, Kaka, dan Adik-adik tersayang

Amang, Acil, Julak, Uwa, Sepupu

Alm H. Busran & Almh Hj. Arfah dan Alm H. Selamat Riyadi & Almh Hj.
Islamiyah

Guru-guruku, sahabat-sahabatku, teman-teman seperjuanganku serta orang-orang
baik yang dikirimkan Allah disekelilingku

Yang selalu memberikan support, semangat, do'a yang ikhlas dan tak ada henti-
hentinya.

Terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘A
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ اِ	Ai	a dan i
اَ اِ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	Â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِلَاةِ	hub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyang karena atas berkat limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)”.

Sholawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang mana berkat perjuangan beliau nikmatnya ilmu hidup dengan ilmu pengetahuan masih bisa di rasakan sampai saat ini.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, arahan, dan dorongan yang diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.H.I., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam

(Ahwal Syakhshiyyah) yang telah mengelola serta memberikan pelayanan yang sangat baik dalam mendukung kelancaran proses akademik di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Dra. Hj. Fauziah Hayati, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah membekali penulis dengan ilmu yang bermanfaat, baik selama masa perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf tenaga kepegawaian Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses administrasi perkuliahan hingga selesai skripsi ini.
7. Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan layanan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhan referensi.

Banjarmasin, 28 Februari 2025
Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	viii
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II UPAYA LEGALISASI PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN	13
A. Pernikahan	13
1. Pengertian Pernikahan	13
2. Dasar Hukum Pernikahan	14
3. Pernikahan di Bawah Tangan	16
4. Hukum Menikah di Bawah Tangan	17
5. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah tangan	18
B. Isbat Nikah	18
1. Pengertian Isbat Nikah.....	19

2. Syarat Pendaftaran Permohonan Pengesahan (Isbat Nikah).....	20
3. Tujuan Isbat Nikah.....	20
4. Pernikahan di Bawah Tangan yang Dapat diisbatkan oleh Pengadilan Agama.....	21
C. Nikah Ulang (Tajdid An-Nikah)	22
1. Pengertian Tajdidun Nikah	22
2. Syarat dan Rukun Nikah	24
3. Faktor Penyebab Terjadinya Tajdidun Nikah	25
4. Hukum Tajdidun Nikah	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi Penelitian.....	28
C. Subjek dan Objek Penelitian	28
1. Subjek Penelitian	28
2. Objek Penelitian.....	29
D. Data dan Sumber Data.....	29
1. Data	29
2. Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan Data	30
1. Wawancara.....	31
2. Dokumentasi	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
1. Teknik Pengolahan Data	31
2. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Penyajian Data.....	33
1. Gambaran umum lokasi penelitian	33
2. Data Penelitian	35
B. Analisis Data	42

BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Punggu Baru	34
Tabel 4. 2 Jumlah Keluarga Desa Sungai Punggu Baru.....	34
Tabel 4. 3 Matrik Hasil Wawancara dengan Responden	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Peta sosial Desa Sungai Punggu Baru	33
--------------------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	57
Lampiran 2 Dokumentasi bersama responden	58
Lampiran 3 Judul dan pembimbing.....	59
Lampiran 4 Penetapan waktu ujian proposal	60
Lampiran 5 Berita acara ujian proposal	61
Lampiran 6 Permohonan izin riset	62
Lampiran 7 Surat rekomendasi	63
Lampiran 8 Surat keterangan penelitian	64
Lampiran 9 Surat keterangan lulus ujian komprehensif	65
Lampiran 10 Sertifikat Baca Tulis Al- Qur'an	66
Lampiran 11 Sertifikat keterampilan komputer	67
Lampiran 12 Sertifikat Ma'had Al Jami'ah	68
Lampiran 13 Sertifikat Toefl.....	69
Lampiran 14 Surat keterangan perolehan SKK	70